



LINDUNGI WAJAH ASLI MALIOBORO

Pemasangan Reklame Wajib Ikuti Perwal

YOGYA (KR) - Para pengusaha di kawasan Malioboro diimbau untuk mematuhi Perwal Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengaturan Reklame Kawasan Malioboro. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melindungi wajah asli Malioboro sebagai kawasan cagar budaya. Sehingga, perpanjangan izin reklame wajib mengikuti aturan baru.

Dalam perwal itu dipaparkan mengenai ukuran serta tata letak pemasangan reklame dan luasannya. Antara lain larangan pemasangan melintang, menempel di dinding bangunan lebih dari 1,5 meter serta pelanggaran izin reklame di atap gedung yang melebihi 24 meter persegi.

"Bulan ini kami lakukan data pendataan secara menyeluruh. Namun, masih menunggu data seluruh pemilik toko dari UPT Malioboro," ungkap Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPE) Kota Yogyakarta Tagiyarto, Selasa (15/5).

Tagiyarto menambahkan, pemberlakuan perwal tersebut masih bersifat persuasif. Sehingga ketika pendataan selesai dilakukan, pihaknya akan meminta pemilik reklame yang menyalahi perwal untuk diturunkan. (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005